



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Ghufroon Harahap, SH.
2. Khairul Azhar Siregar, SH.

Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YBLHI) Lembaga Bantuan Hukum Medan (Institute of Legal Aid) Pos-Labuhan Batu yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 62, Gedung Nasional, Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 106/SK/2024 tanggal 4 November 2024, yang kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Zainul Arifin, SHI., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 14/SK/2025 tanggal 17 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Halaman 1 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan H. Syech Beringin, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wilki Arbi, SH., advokat pada Arbi Lawfirm yang beralamat di Jalan Tuanku Imam Bonjol, Nomor 7-B, Kelurahan Tambangan Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 124/SK/2024 tanggal 2 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 25 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Register Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd pada tanggal 28 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa; Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Gonogini. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ;
2. Bahwa ketentuan mengenai harta bersama pun diatur dalam Pasal 128-129 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa putusannya tali perkawinan antara suami dan istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri ;

Halaman 2 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan jo â€ˆ Putusanâ€ MA No. 1448K/Sip/1974 yang menerangkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;

4. Bahwa sejak berlakunya UU Perkawinan tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri.

5. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada 30 April 2002 sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 253/13/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Ttd, tanggal 12 Januari 2023, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor :0019/AC/2023/PA.Ttd, tanggal 27 Januari 2023 (fotokopi terlampir);

6. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa :

Harta Tidak Bergerak :

- Sebidang tanah seluas 843 M2, yang terletak di Jalan Sei Beringin (Belakang Masjid Sech Sei Beringin) Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Yuli, terukur 33,50 meter ;
- Selatan berbatas dengan Perkuburan orang China, terukur 35 meter;
- Timur berbatas dengan Gang, terukur 24,90 meter ;
- Barat berbatas dengan tanah milik Pak Ogel, terukur 25 meter;
- 1 (satu) unit Bangunan Rumah Permanent ukuran 9 meter x 12 meter yang terletak di Jalan Sei Beringin (Belakang Masjid Sech Sei

Halaman 3 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin) Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera;

Bangunan tersebut terdiri dari :

- Atap : Seng
- Lantai : Keramik
- Dinding : Beton
- Penerangan : Listrik PLN
- Air : Sumur Bor

Adapun Bangunan tersebut berada di atas tanah warisan dari Tergugat; Harta Bergerak :

- 70 (tujuh) ekor Kambing yang telah dijual oleh Tergugat yang dinominalkan dengan harga jual kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

7. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak bersedia membaginya ;

8. Bahwa untuk menjaga objek sengketa tidak berpindah ke tangan pihak ketiga baik dengan disengaja atau tidak, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa;

9. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak bersedia menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi ;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Cq. Majelis Hakim untuk guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :

TIDAK BERGERAK ;

2.1 Sebidang tanah seluas 843 M2, yang terletak di Jalan Sei Beringin (Belakang Masjid Sech Sei Beringin) Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Yuli, terukur 33,50 meter ;
- Selatan berbatas dengan Perkuburan orang China, terukur 35 meter;
- Timur berbatas dengan Gang, terukur 24,90 meter ;
- Barat berbatas dengan tanah milik Pak Ogel, terukur 25 meter;

2.2 1 (satu) unit Bangunan Rumah Permanent ukuran 9 meter x 12 meter yang terletak di Jalan Sei Beringin (Belakang Masjid Sech Sei Beringin) Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera;

Bangunan tersebut terdiri dari :

- Atap : Seng
- Lantai : Keramik
- Dinding : Beton
- Penerangan : Listrik PLN
- Air : Sumur Bor

merupakan sebagai harta Bersama Penggugat dengan Tergugat ;

HARTA BERGERAK

- 70 (tujuh) ekor Kambing yang telah dijual oleh Tergugat yang dinominalkan dengan harga jual kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah tersebut seluas +- 17.200 m2 (tujuh belas ribu dua ratus)

Halaman 5 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Pekan Jumat, Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana petitum poin 2 di atas;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex Aquo et bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili Kuasanya telah datang ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Anggota kuasa Penggugat dan Tergugat, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing dapat mewakili Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa harta bersama secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan untuk berupaya menyelesaikan persoalan tersebut dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang mediator Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu Cut Rizki Antary, SH., MH., CPM., namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

a) Eksepsi Tentang Surat Kuasa Tidak Sah.

Halaman 6 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun surat kuasa khusus tidak diatur secara limitative dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG, namun syarat dan formulasinya telah diatur di dalam SEMA nomor: 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, jo. SEMA nomor: 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, jo. SEMA nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, Sehingga adapun secara garis besar formulasi syarat sahnyanya, adalah : -----
 - 1) Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
 - 2) Menyebut kompetensi relatif.
 - 3) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
 - 4) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.
- Bahwa namun, jika konsentrasi terhadap Surat Kuasa Khusus kuasa hukum Penggugat, Tertanggal 22 Oktober 2024 di dalam perkara a quo, Maka telah tiada menyebutkan secara ringkas dan konkret, pokok dan objek-objek sengketa yang diperkarakan. Sedangkan berdasarkan ke-4 SEMA diatas, formulasi dari unsurnya adalah bersifat kumulatif, yang dalam arti bahwa : Dengan tidak terpenuhinya salah satu syaratnya, maka surat kuasa khusus tersebut, berimplikasi tidak sah ;
- Bahwa pemberian kuasa yang hanya sebatas menyebutkan untuk pengurus kepentingan pemberi kuasa dalam mengajukan gugatan, bukti-bukti, serta saksi-saksi di pengadilan, bukanlah syarat menentukan sahnyanya surat kuasa khusus. Dan jika hanya menyebutkan keperluan tersebut saja, dengan tanpa memenuhi syarat yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, maka terhadap surat kuasa tersebut bukanlah surat kuasa khusus, melainkan adalah surat kuasa umum semata, sehingga adalah tidak sah untuk di jadikan dasar mewakili pihak pemberi kuasa di dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 Tahun 1971, pengadilan tidak dibenarkan lagi memberikan kesempatan kepada pihak dalam hal melakukan perbaikan atas suatu surat kuasa khusus, sebagaimana yang ditaur SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 5 Tahun 1962, karena

Halaman 7 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dianggap harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus yang telah ditentukan dalam aturan perundang-undangan;

- Bahwa oleh karena esensinya Surat Kuasa Khusus kuasa hukum Penggugat, Tertanggal 22 Oktober 2024, telah melanggar formilnya sebagai syarat sahnya suatu surat kuasa khusus, maka terhadap surat kuasa khusus kuasa hukum Penggugat didalam perkara a quo berimplikasi cacat hukum dan tidak sah ;
- Bahwa dari dan oleh karenanya, demi tertibnya hukum acara di dalam perkara a quo, telah tepat dan sangat beralasan hukum untuk dinyatakan: Surat kuasa khusus kuasa hukum Penggugat, Tertanggal 22 Oktober 2024, Ditolak /atau setidaknya tidaknya dinyatakan: Tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya .

b) Eksepsi Tentang Surat Gugatan Cacat Formil.

- Bahwa selanjutnya walaupun formulasi dari suatu surat gugat tidak diatur secara limitative, namun unsur-unsurnya telah tegas diatur di dalam ketentuan Pasal. 118HIR /atau Pasal. 142, ayat 1-5 R.BG, jo. Pasal 8, ayat (3) Rv, yaitu : -----
 1. Pencantuman tanggal gugatan,;
 2. Pencantuman alamat Ketua Pengadilan,
 3. Pencantuman lengkap dan terang nama dan alamat para pihak;
 4. Penegasan para pihak dalam perkara;
 5. Uraian posita atau dalil gugat,
 6. Perumusan hal-hal yang bersifat assessor;
 7. Pencantuman permintaan untuk dipanggil dan diperiksa;
 8. Petitum gugat.
- Bahwa namun, jika konsentrasi pada surat gugatan penggugat di dalam perkara a quo, maka faktualnya telah tiada menguraikan redaksi alamat Ketua Pengadilan /atau kepala surat;
- Bahwa oleh karenanya, maka terhadap surat gugatan Penggugat di dalam perkara a quo, berimplikasi melanggar ketentuan Pasal. 118HIR /atau Pasal. 142, ayat.(1) s/d ayat.(5) R.BG, Dan oleh karena kecacatan tersebut,

Halaman 8 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyangkut formilnya di dalam suatu formulasi surat gugatan, maka terhadap surat gugatan Penggugat di dalam perkara a quo, berimplikasi Cacat hukum Dalam Formilnya;

- Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam surat keputusannya, nomor: 1343 K/ Sip/ 1975, Tertanggal 15 Mei 1979, telah tegas menyatakan: Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal . Sehingga dari dan oleh karenanya, demi tertibnya hukum acara didalam perkara a quo, terhadap surat gugatan Penggugat di dalam perkara a quo, telah tepat dan sangat beralasan hukum untuk di nyatakan: Ditolak /atau setidaknya tidaknya dinyatakan: Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) .
- c) Eksepsi Tentang Surat Gugatan Obscure Libel.
- Bahwa berdasarkan SEMA nomor: 3 Tahun 2018, menyatakan: Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batas tanah, harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa jika selanjutnya konsentrasi terhadap formulasi posita surat gugatan Penggugat di dalam perkara a quo, halaman: 2, poin ke-6, hutuf: A. Harta Tidak Bergerak, angka. 2), maka faktualnya: Tiada dalil penguraian ukuran dan batas-batas bangunan yang didalilkan menjadi objek yang di sengketakan;
- Bahwa oleh karenanya, maka terhadap formulasi posita surat gugatan penggugat di dalam perkara a quo, berimplikasi berimplikasi melanggar ketentuan SEMA nomor: 3 Tahun 2018;
- Bahwa Mahkamah Agung R.I. di dalam surat keputusannya nomor: 1159 K/ Pdt/ 1983, Tanggal 23 Oktober 1984, telah tegas menyatakan: Gugatan yang tidak dapat menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa, dinyatakan obscure libel ;
- Bahwa selanjutnya, jika konsentrasi terhadap posita halaman: 2, poin ke-6, hutuf: A. Harta Tidak Bergerak, angka. 1), surat gugatan penggugat di dalam perkara a quo, maka faktualnya, Juga tiada dalil yang merincikan kapan dan bagaimana perolehan /atau pembeliannya, Sedangkan

Halaman 9 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. didalam surat keputusannya, dengan nomor: 90 K/AG/ 2003, Tanggal 10 November 2004, telah jelas menyatakan:

Harta bersama harus dirincikan antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta pribadi .

- Bahwa sehingga dari dan oleh karenanya, demi tertibnya hukum acara di dalam perkara a quo, maka terhadap surat gugatan Penggugat di dalam perkara a quo, telah tepat dan sangat beralasan hukum untuk dinyatakan: tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena obscure libel .
- d) Eksepsi Tentang Surat Gugatan Telah Melanggar Asas Konsistensi Formulasi Surat Gugatan.
- Bahwa Petitum adalah kesimpulan yang diperas dari suatu posita. Sehingga antara keduanya semstinya harus benar-benar merupakan rangkaian yang konsisten. jika petitum tidak sejalan dengan posita, maka surat gugatan menjadi kacau dan cacat.
- Bahwa benar perumusan petitum secara alternative diperbolehkan, namun di dalam penyusunan rangkaian petitum yang bersifat alternative tersebut, semestinya di uraikan Penggugat secara rincian, sehingga esensinya tetap sejalan dengan dalil gugat /atau tidak berimplikasi ambigu, Namun tidak halnya terhadap formulasi surat gugatan Penggugat di dalam perkara a quo, esensinya adalah dalil yang ambigu dan tidak sejalan antara posita dengan petitumnya ;
- Bahwa adapun rangkaian dalil ambigu dan tidak sejalan tersebut, jelas telah dapat dicermati dalam formulasi posita surat gugatan Penggugat halaman: 3, poin ke-6, hutuf: B. Harta Bergerak, selanjutnya dihubungkan dengan dalil petitum pada halaman: 4, angka.2, hutuf: B. Harta Bergerak, petitum angka.3 dan petitum angka.5;
- Bahwa secara normatif, jika didalam suatu dalil posita surat gugatan, mendalilkan terhadap objek yang di perkarakan telah dijual oleh salah satu pihak tanpa ijin pihak lain, maka semestinya di dalam formulasi petitum surat gugatan tersebut, yaitu :
 - a) Bahwa termuat dalil untuk menuntut terhadap penjualan atas harta bersama yang tanpa ada ijin dari salah satu pihak dinyatakan tidak sah,

Halaman 10 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



sebagaimana yang telah ditentukan ketentuan Pasal.92 KHI sebagai Rechts-Gronden. /atau -

- b) Bahwa petitum surat gugatan tersebut, semestinya termuat dalil untuk menuntut hasil dari penjualan atas harta bersama tersebut, untuk di bagi dua kepada masing-masing pihak siami-istri;
- Bahwa namun faktualnya, tidak terhadap formulasi petitum surat gugatan Penggugat di dalam perkara aquo, notabenenya telah tidak jelas dan ambigu, yaitu:
 - 1. Apakah didalam petitumnya, terhadap harta bersama tersebut meminta untuk di bagi kepada masing-masing pihak siami-istri. /atau-
 - 2. Apakah didalam petitumnya, terhadap harta bersama tersebut meminta hasil rupiah penjualan harta bersama tersebut, di bagi kepada masing-masing pihak siami-istri. /atau-
 - 3. Apakah didalam petitumnya, terhadap harta bersama tersebut meminta kedua-duanya, baik objek yang di sengkatakan /atau hasil rupiah dari penjualan atas objek yang di sengkatakan tersebut, untuk dibagi kepada masing-masing pihak siami-istri.
- Bahwa oleh karenanya, terhadap dalil yang tidak konsistensi inilah yang disebut: Tidak memenuhi asas Jelas dan Tegas dalam formulasi surat gugatan, sebab telah terdapat pertentangan antara dalil posita dengan dalil petitum;
- Bahwa dalam mengambil suatu keputusan, dilarang untuk mengabulkan gugat dengan cara mengambil sebagian petitum primer dan sebagian lagi diambil dari petitum subsideir, sehingga apa yang dikabulkan Pengadilan, adalah merupakan pencampuran adukkan antara petitum primer dengan subsideir, cara penerapan yang demikian telah bertentangan dengan asas alternatif, sebagaimana contohnya didalam Putusan MA, 5 Nopember 1975 No. 28 K/Sip/1973; terdapat pertentangan antara posita dengan petitum. Yaitu: Penggugat mendalilkan tanah terperkara berasal dari pembelian Penggugat bersama dengan Tergugat. Kemudian dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat. Dengan demikian Penggugat menyatakan

Halaman 11 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tidak sah. Akan tetapi petitum gugat yang diajukan, agar Tergugat dihukum membagi penjualan tanah sengketa;

- Bahwa sehingga oleh karenanya, maka terhadap formulasi surat gugatan penggugat telah tidak memenuhi asas : Jelas dan Tegas, maka sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal.8 Rv, terhadap formulasi surat gugatan penggugat didalam perkara a quo, implikasinya Obscur Libelli ;
- Bahwa sejalan dengan surat keputusan Mahkamah Agung R.I. nomor: 582 K/ Sip/1973, Tanggal 18 Desember 1975, yang menyatakan: Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan, tidak dapat diterima, sehingga dari dan oleh karenanya, demi tertibnya hukum acara, terhadap surat gugatan Penggugat di dalam perkara a quo, telah tepat dan sangat beralasan hukum untuk dinyatakan: Ditolak dengan segala akibat hukumnya, /atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena obscure libel.

DALAM KONPENSI.

Bahwa atas segala yang hal-ikhwal telah di uraikan di dalam bagian eksepsi diatas, kami mohon dianggap termasuk bagian yang tidak terpisahkan, secara mutatis-mutandis di dalam bagian konpensi ini, sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali maksudnya, oleh karenanya diuraikan : -----

- a) Tentang Tanggapan Terhadap Dalil Posita Halaman: 2, Poin ke-5, Surat Guatan Penggugat.
 1. Bahwa benar, hubungan hukum semula antara Penggugat dan Tergugat adalah suatu ikatan perkawinan, sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal.2 ayat.(2) U.U.R.I nomor: 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;
 2. Bahwa benar, terhadap hubungan hukum tersebut, selanjutnya kini telah putus karena perceraian, Namun selama terjadinya perceraian, Penggugat telah tak acuh, kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak, yaitu seorang anak berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 30 Mei 2013, sebagaimana diktum Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh: Kantor Dinas

Halaman 12 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi, nomor: 1276-LU-09072013-0014, Tertanggal 09 Juli 2013, baik dalam hal kasih sayang, kebutuhan primeir, pendidikan /atau sekolah, kesehatan danserta hal-hal lainnya yang esensinya menjadi kewajiban Penggugat selaku ibu kandungnya;

3. Bahwa sedangkan, suatu perceraian dari kedua orang tua, bukanlah termasuk perceraian orang tua dengan anaknya, sehingga sebagai semasa insan, dalam hal ini Tergugat mengingatkan kembali akan kewajiban tersebut, kepada Penggugat.

b) Tanggapan Terhadap Dalil Posita halaman: 2, poin ke-6, hutuf: A. Harta Tidak Bergerak, angka. 1).

- Bahwa jika mencermati dalil posita halaman: 2, poin ke-6, hutuf: A. Harta Tidak Bergerak, angka. 1), surat gugatan penggugat, maka akan sangatlah membingungkan, sebab : -----

1. Bahwa faktualnya di belakang mesjid Sech Beringin, sebagaimana yang telah di dalilkan Penggugat di dalam surat gugatannya, adalah tanah wakaf, yang muatannya Pemakaman keluarga Sech Beringin dan keturunannya ;

2. Bahwa selain itu, Tegugat juga tidak pernah menyerahkan uang kepada Penggugat, /ataupun dalam hal perbuatan hukum lainnya terkait pembelian tanah wakaf yang muatannya pemakaman keluarga Sech Beringin dan keturunannya tersebut.

- Bahwa dari dan oleh karenanya, terhadap dalil posita pada halaman: 2, poin ke-6, hutuf: A. Harta Tidak Bergerak, angka. 1) surat gugatan Penggugat tersebut, tidaklah beralasan hukum, sehingga demikian telah tepat, dan sangat beralasan hukum untuk di nyatakan: Ditolak Dengan Segala Akibat Hukumnya.

c) Tanggapan Terhadap Dalil Posita halaman: 2, poin ke-6, hutuf: A. Harta Tidak Bergerak, angka. 2).

1. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 86, ayat (1) KHI, telah cukup jelas dinyatakan: Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan ;

Halaman 13 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan hukum Pasal.87, ayat. (1) KHI, juga telah cukup jelas dinyatakan : Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain didalam perjanjian perkawinan ;
2. Bahwa selama perkawinan berlangsung, faktualnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian tentang penyatuan harta kekayaan pribadi, sehingga oleh karena, maka berdasarkan ketentuan hukum Pasal.86, ayat.(2) KHI, telah cukup jelas dinyatakan : Harta istri menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya .
3. Bahwa dari dan oleh karenanya, terhadap terhadap dalil posita pada halaman: 2, poin ke-6, hutuf: A. Harta Tidak Bergerak, angka. 2), surat gugatan Penggugat tersebut, tidaklah beralasan hukum, sehingga demikian telah tepat dan beralasan hukum untuk dinyatakan: Ditolak Dengan Segala Akibat Hukumnya .
- d) Tanggapan Terhadap Dalil Posita halaman: 3, poin ke-6, hutuf: B. Harta Bergerak.
1. Bahwa benar, selama perkawinan berlangsung Tergugat dan Penggugat ada memiliki peliharaan ternak berupa kambing sejumlah 30 ekor, namun sebelum Penggugat meninggalkan kediaman bersama, terhadap ternak kambing sejumlah 30 ekor tersebut telah dijual oleh Penggugat, sebagai bekal di dalam pelarian Penggugat tanpa membagi hasilnya kepada Tergugat;
2. Bahwa oleh karenanya, terkait hal tersebut, akan dibuktikan Tergugat di dalam agenda pembuktian di dalam perkara a quo, kelak.

GUGATAN REKONVENSI.

Bahwa selanjutnya dengan ini, Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat Konvensi semula, sehingga untuk selanjutnya, terhadap Tergugat Konvensi akan disebut sebagai: Penggugat Rekonsensi,

Halaman 14 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap Penggugat Konvensi, untuk selanjutnya akan disebut sebagai: Tergugat Rekonvensi;

Bahwa sebelum masuknya pada uraian dalil gugatan rekonvensi, maka perlu disampaikan, terhadap apa-apa yang telah diuraikan didalam eksepsi dan jawaban konvensi diatas, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan, secara mutatis-mutandis dalam bagian rekonvensi ini, sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali, oleh karenanya adapun alasan-alasan tentang gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, diuraikan : -----

a. Tentang Hadhanah.

- Bahwa sejak terjadinya perceraian, terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Anak , -
yaitu seorang anak berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 30 Mei 2013, sebagaimana diktum Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi, nomor: 1276-LU-09072013-0014, Tertanggal 09 Juli 2013, hingga kini tetap berada didalam asuhan Penggugat Rekonvensi, secara baik;
- Bahwa namun Tergugat Rekonvensi hingga kini telah semakin tak acuh, baik dalam hal kasih sayang, kebutuhan primeir, pendidikan /atau sekolah, kesehatan danserta hal-hal lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
- Bahwa oelh karenanya, maka demi kelangsungan dan perkembangan kehidupan Anak, terutama untuk kepastian hukumnya didalam kemudahan dan kelancaran segala kepengurusan administrasi, dan serta keperluan-keperluan lainnya dimasa mendatang, tentunya Penggugat Rekonvensi membutuhkan penetapan hak asuh dari Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
- Bahwa Mahkamah Agung R.I. didalam surat keputusannya, nomor: 906 K/Sip/1973, Tertanggal 25 Juni 1974, juga menyatakan: Kepentingan si anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak. maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 15 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini agar dapat menyatakan: Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama: Anak, yaitu seorang anak berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 30 Mei 2013, sebagaimana diktum Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi, nomor: 1276-LU-09072013-0014, Tertanggal 09 Juli 2013, hingga dewasa/ atau berumur: 21 tahun, dengan kewajiban tetap memberikan akses Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut.

b. Tentang Pembiayaan Hadhanah.

1. Bahwa anak yang bernama Anak tersebut, kini faktualnya sedang menempuh pendidikan di- Podok Pesantran Musthafawiyah, yaitu podok pesantran yang berkedudukan di Jalan Medan-Padang, Purba baru, Lembah Sorik Merapi, Mandailing Natal, Kota Penyabungan, oleh karenanya, tentunya dalam pembiayaan pendidikan tersebut, tidaklah membutuhkan biaya yang tidak sedikit ;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi hingga kini telah semakin tak acuh kepada anak yang bernama: Anak, baik dalam hal kasih sayang, kebutuhan primeir, pendidikan /atau sekolah, kesehatan danserta hal-hal lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal. 41, huruf (a) Undang-Undang R.I. nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal. 3 Undang-Undang R.I. nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Dalam hal kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak yang bernama: Anak tersebut, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya semata, melainkan juga adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, maka demikian sangatlah beralasan hukum juga dalam hal ini dinyatakan :

- 2.1. Menetapkan biaya nafkah anak anak yang bernama: Anak tersebut, sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dalam per-Bulannya, dan ditambah 10 % (sepuluh persen) pada setiap tahunnya, hingga anak

Halaman 16 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa/ atau mandiri secara hukumnya, diluar biaya-biaya kesehatannya;

2.2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, secara tanggung renteng, untuk menanggung biaya nafkah anak yang bernama: Anak tersebut, masing-masing separoh bagian /atau sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah 10 % (sepuluh persen) pada setiap tahunnya, dengan cara diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuhnya pada setiap bulannya, hingga anak tersebut dewasa/ atau berumur: 21 tahun.

3. Bahwa sejalan dengan surat keputusan Mahkamah Agung R.I., nomor: 906 K/ Sip/ 1973, Tertanggal 25 Juni 1974, yang juga menyatakan : Kewajiban dalam hal membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya semata, tetapi juga kepada ibunya, sehingga telah patut kepada masing-masing dibebankan separoh dari termaksud .

c. Tentang Harta Bersama.

1. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memiliki harta bersama, yaitu : -----

1.1. 1 (satu) unit sepeda motor honda, merk Vario 125 cc, tahun perakitan 2011, warna putih, dengan No Pol: 5152 NAA, yang di beli secara bekas (seken) pada tahun 2016 .

1.2. Logam mulia emas 24 karat, sejumlah kurang lebih 25 Gram, berbentuk perhiasan berupa gelang, kalung dan cincin belah rotan, yang dibeli dan di kumpulkan sejak awal pernikahan, hingga sebelum Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama.

1.3. Uang tunai sejumlah Rp.20.369.000. (dua puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dari hasil penjualan ternak kambing sejumlah 30 ekor oleh Tergugat Rekonvensi .

2. Bahwa namun terhadap ketiga harta bersama di atas, faktualnya kini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, yang telah dibawa lari ketika Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama, sebelum terjadinya

Halaman 17 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal.35, U.U.R.I Nomor: 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan jo. Pasal.97 KHI, tentunya Penggugat Rekonvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh harta bersama yang kini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi tersebut, namun oleh karena dengan perilaku dan sikap tidak baik Tergugat Rekonvensi yang telah tercermin selama ini, maka telah patut dan sangat beralasan hukum, selanjutnya terhadap : -----

3.1. 1 (satu) unit sepeda motor honda, merk Vario 125 cc, tahun perakitan 2011, warna putih, dengan No Pol: 5152 NAA, yang di beli secara bekas (seken) pada tahun 2016, disebut sebagai :
----- Objek Perkara-I ;

3.2. Logam mulia emas 24 karat, sejumlah kurang lebih 25 Gram, berbentuk perhiasan berupa gelang, kalung dan cincin belah rotan, yang dibeli dan di kumpulkan sejak awal pernikahan, hingga sebelum Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama, disebut sebagai : ---- Objek Perkara-II ;

3.3. Uang tunai sejumlah Rp.20.369.000. (dua puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dari hasil penjualan ternak kambing sejumlah 30 ekor, yang, telah dibawa lari ketika Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama, sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, disebut sebagai :

----- Objek Perkara-III .

4. Bahwa dengan oleh karena objek perkara- I, -II dan “ III, esensinya adalah harta bersama yang semestinya dibagi setelah terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka demikian telah tepat, dan sangat beralasan hukum untuk dinyatakan :
Menyatakan terhadap : -----

Halaman 18 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Objek Perkara-I, yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor honda, merk Vario 125 cc, tahun perakitan 2011, warna putih, dengan No Pol: 5152 NAA, yang di beli secara bekas (seken) pada tahun 2016;
- 4.2. Objek Perkara-II, yaitu: Logam mulia emas 24 karat, sejumlah kurang lebih 25 Gram, berbentuk perhiasan berupa gelang, kalung dan cincin belah rotan, yang dibeli dan di kumpulkan sejak awal pernikahan, hingga sebelum Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama ;
- 4.3. Objek Perkara-II, yaitu: Uang tunai sejumlah Rp.20.369.000. (dua puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dari hasil penjualan ternak kambing sejumlah 30 ekor, yang, telah dibawa lari ketika Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama, adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang harus di bagi 2 (dua), kepada masing-masingnya baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi ;
5. Bahwa namun dari tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah tercermin mencurigakan selama ini, maka telah wajar Penggugat Rekonvensi khawatir Tergugat Rekonvensi akan menghilangkan, menggelapkan dan/atau memindah tangankan harta bersama yang menjadi objek perkara kepada pihak lain, maka bersamaan ini sangatlah beralasan hukum, terhadap objek perkara- I, -II dan III tersebut, diletakkan Sita Marital (maritaal beslag) yang akan dimohonkan kembali kelak menurut ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa dalam hal ini juga telah wajar, Penggugat Rekonvensi khawatir, jika Tergugat Rekonvensi ataupun pihak lainnya telah menerbitkan surat-surat /ataupun melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap terhadap objek perkara- I, -II dan III tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, maka telah tepat dan sangat beralasan hukum juga dinyatakan: Terhadap segala surat-surat dan terhadap segala perbuatan hukum yang telah diperbuat Tergugat Rekonvensi /atau pihak lain, serta terhadap segala hak dan kewajiban yang timbul dengan tanpa seizin dan

Halaman 19 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat Rekonvensi atas objek perkara- I, -II dan III,
dinyatakan batal demi hukum .

TUNTUTAN.

Berdasarkan uraian-uraian dalil eksepsi, jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi diatas, maka dengan hormat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya memohon, kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan mengambil suatu keputusan hukum yang amarnya berbunyi : -----

MENGADILI :

PRIMER:

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Kuasa Khusus kuasa hukum Penggugat Tertanggal 22 Oktober 2024 tidak sah menurut hukum.
3. Menyatakan surat gugatan Penggugat dalam perkara ini, DITOLAK , /atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ont Vankelijk Verklaard).

Dalam Konvensi.

- Menolak surat gugatan Penggugat seluruhnya.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya..
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi, sebagai pemegang hak asuhan (hadhanah) anak yang bernama: Anak tersebut, yaitu seorang anak berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 30 Mei 2013, hingga dewasa/ atau berumur: 21 tahun, dengan kewajiban tetap memberikan akses Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut.
3. Menetapkan biaya nafkah untuk anak yang bernama: Anak tersebut, sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dalam per-Bulannya, dan ditambah 10 % (sepuluh persen) pada setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa/ atau mandiri secara hukumnya, diluar biaya-biaya kesehatannya.

Halaman 20 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, secara tanggung renteng, untuk menanggung kewajiban pembiayaan nafkah anak yang bernama: Anak yang sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) tersebut, yang masing-masing separoh bagian /atau sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya, dan ditambah 10 % (sepuluh persen) pada setiap tahunnya, dengan cara diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuhnya, hingga dewasa/ atau berumur: 21 tahun.

5. Menyatakan yaitu :

5.1 Objek Perkara-I, yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor honda, merk Vario 125 cc, tahun perakitan 2011, warna putih, dengan No Pol: 5152 NAA, yang di beli secara bekas (seken) pada tahun 2016.

5.2 Objek Perkara-II, yaitu: Logam mulia emas 24 karat, sejumlah kurang lebih 25 Gram, berbentuk perhiasan berupa gelang, kalung dan cincin belah rotan, yang dibeli dan di kumpulkan sejak awal pernikahan, hingga sebelum Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama.

5.3 Objek Perkara-II, yaitu: Uang tunai sejumlah Rp.20.369.000. (dua puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dari hasil penjualan ternak kambing sejumlah 30 ekor, yang, telah dibawa lari ketika Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama, adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang harus di bagi 2 (dua), kepada masing-masingnya baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi.

6. Menyatakan segala surat-surat dan segala perbuatan hukum yang telah diperbuat Tergugat Rekonvensi /atau pihak lain dan/atau terhadap segala hak dan kewajiban yang timbul dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi atas objek perkara- I, -II dan III, batal demi hukum .

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama objek perkara- I, -II dan III tersebut, kepada Penggugat Rekonvensi secara natural.

Halaman 21 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER: Bilamana yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

- a) Eksepsi Tentang Surat Kuasa Tidak Sah.
 - Bahwa surat kuasa khusus didasarkan pada Pasal 1795 KUH Perdata, yang berbunyi : Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa ;
 - Bahwa bunyi Pasal 123 ayat (1) HIR: Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir;
 - Bahwa Pasal 123 ayat (1) HIR dan pasal 147 ayat (1) RBg menyebutkan, bahwa untuk beracara di muka sidang pengadilan haruslah dengan pemberian kuasa secara khusus tertulis, walaupun di dalam KUH perdata tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pemberian kuasa, dapat disimpulkan secara formal dan material surat kuasa khusus haruslah memuat, identitas pemberian kuasa dan penerima kuasa. apa yang menjadi objek sengketa perdata, pertelaan ini kuasa yang diberikan, hak substitusi.
 - Bahwa dengan menunjuk pada surat edaran Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 1959 No. 2/1959 mengenai petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk surat kuasa khusus, dengan ini Mahkamah Agung dengan hormat minta perhatian Saudara, bahwa apabila baik di pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi ternyata, bahwa sesuatu surat kuasa tidak memenuhi syarat-syarat sebagai surat

Halaman 22 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus, maka surat kuasa itu dapat disempurnakan dengan memanggil orang yang memberi kuasa itu untuk menghadap di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, dan kemudian kepadanya diajukan pertanyaan apakah benar ia memberi kuasa kepada orang yang namanya disebut dalam surat kuasa itu untuk mewakili/membantunya dalam perkara yang sedang diperiksa :

- Bahwa SURAT EDARAN NOMOR 6 TAHUN 1994 untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :
 1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya ;
 - b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap ;
 2. Surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru ;
- Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat, tanggal 22 Oktober 2024 dalam perkara a quo telah dengan jelas dan ringkas dalam perkara apa dan telah tegas dinyatakan bahwa surat kuasa khusus adalah untuk gugatan Harta Bersama dan sebagai Penggugat atau Tergugatnya pun telah jelas diuraikan;
- Bahwa apabila dapat dilihat di atas, maka Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait pembedaan antara surat kuasa khusus

Halaman 23 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

- Bahwa berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :
 - 1) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
 - 2) Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 - 3) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
 - 4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.
- Bahwa Tergugat/Kuasanya tidak membaca dengan teliti mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 1971, SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 5 Tahun 1962 sebab Surat Kuasa Khusus oleh Penggugat kepada Kuasanya telah jelas dan konkret sebagaimana Penggugat/Kuasanya terangkan di atas dan sifatnya bukanlah bersifat umum tetapi khusus sebagaimana dalam petikan sebagai berikut : Untuk bertindak mewakili Pemberi Kuasa sebagai Penggugat, guna mengajukan Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) terhadap : Tergugat, NIK.127603220078320002, Tempat/Tgl. Lahir : Tebing Tinggi, 22 Juli 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan H. Syech Beringin, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;
- Bahwa perlu Penggugat/Kuasanya jelaskan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 22 Oktober 2024 sediktpun tidak melakukan kesalahan Formil sebagai sahnya suatu syarat Surat Kuasa Khusus,

Halaman 24 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Kuasa menduga surat kuasa Tergugat kepada Kuasanya yang cacat formil ;

- Bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat Undang-Undang, Surat kuasa memiliki pengaturan hukum secara tersirat di dalam Pasal 1792 KUHPdata yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa ;
- b) Eksepsi Tentang Surat Gugatan Cacat Formil.
 - Bahwa oleh karena diakui oleh Tergugat/Kuasanya Formulasi dari suatu Surat Gugat tidak diatur secara limitative maka Penggugat/Kuasanya sudah tepat dalam mengajukan gugatan sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan: Gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan kompetensi relatif, dan. Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditanda tangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya) ;
 - Bahwa Pasal 142 RBg / 118 HIR mengatur sebagai berikut :
 1. Gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat. Atau, jika tidak diketahui tempat tinggalnya, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman senyatanya dari Tergugat. Ketentuan sesuai dengan asas actor sequitur forum rei ;
 2. Apabila Tergugat lebih dari satu, yang tempat tinggalnya tidak terletak dalam wilayah satu pengadilan negeri, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi salah satu tempat tinggal Tergugat, yang dipilih Penggugat. Apabila para Tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang berhutang pokok (debitur).
 3. Jika tempat tinggal Tergugat tidak diketahui demikian juga tempat kediaman senyatanya tidak diketahui, atau tergugat tidak dikenal,

Halaman 25 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat ;

4. Apabila telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut ;

5. Dalam hal gugatannya mengenai barang tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak barang tetap tersebut. Jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan ke salah satu pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak barang tetap itu ;

- Bahwa Tergugat/Kuasanya hanya berkonsentrasi dengan kepala surat dan dalam surat gugatan juga telah jelas jika Tergugat/Kuasanya hanya melihat dan meneliti Kepala Surat yang bukan merupakan syarat formil, sebab dalam surat gugatan juga terlihat dengan jelas uraian Pengadilan Agama mana yang menjadikan dasar gugatan dan telah disebutkan Penghadilan Agama Tebing Tinggi dan telah dibuat Nomor Perkara yakni Nomor298/Pdt.G/2024/PA.Ttd dengan tanggal pendaftaran tanggal 23 Oktober 2024 ;
- Bahwa Surat Gugatan Penggugat/Kuasanya tidak sedikitpun berimplikasi cacat hukum dalam formilnya sebab telah sesuai dengan Pasal 142 RBg / 118 HIR ;
- Bahwa dalam surat keputusan Mahkamah Agung R.I., Nomor1343K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979, dijelaskan mengapa gugatan tidak dapat diterima adalah disebabkan syarat Formil sedangkan syarat Formil telah terpenuhi dimana sudah lengkap dan yang wajib ditolak adalah Jawaban Tergugat/Kuasanya sebab Nomor perkara yang dimaksud oleh Tergugat/Kuasanya sudah patal kesalahannya Nomor279/Pdt.G/2024/PA.Ttd bukan merupakan Nomor perkara yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi, melainkan Nomor298/Pdt.G/2024/PA.Ttd ;

Halaman 26 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Eksepsi Tentang Surat Gugatan Obscure Libel.
- Bahwa Gugatan Penggugat tidak Obscure Libel sebab gugatan tersebut jelas dan isinya tidak gelap (onduidelijk), memenuhi syarat formil, dalil gugatan terang dan jelas serta tegas (duidelijk) ;
 - Bahwa benar SEMA Nomor 3 Tahun 2018, objek tanah yang belum terdaftar, namun objek tanah yang Penggugat/Kuasanya Gugat adalah objek tanah yang telah terdaftar yang diperoleh dari Jual Beli dan objek tanah tersebut saat ini baik Sertifikat Hak Milik maupun fisiknya dikuasai oleh Tergugat dan mohon berkenan Majelis Hakim untuk menghadirkan SHM tersebut yang dalam penguasaan Tergugat ;
 - Bahwa dalam posita angka 6 dalam gugatan telah jelas dan tegas serta batas-batasnya maka untuk kebenaran tersebut akan dijelaskan dalam bukti Penggugat dan juga mohon berkenan dilakukan Descente ;
 - Bahwa posita yang dimaksud sedikitpun tidak melanggar SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebab batas-batas dan letak objek sengketa sudah tepat dan tidak melenceng dari yang digugat oleh Penggugat;
 - Bahwa dalam hal ini Tergugat/Kuasanya tidak membaca dengan tepat gugatan Penggugat dalam posita dimana dalam Gugatan Penggugat telah jelas batas-batas dan ukuran objek sengketa dibuat disini kelihatan Tergugat diduga orang Zholim yang tidak mau menyerahkan Hak orang lain yang ada dalam penguasaannya ;
 - Bahwa untuk kapan dan dimana perolehan tersebut akan diurai dalam pembuktian dan intinya selama ikatan perkawinan telah memperoleh Harta bersama sebagaimana diungkap dalam Gugatan Penggugat, Penggugat mengharap sebelum azab datang agar cepat Tergugat bertaubat untuk cepat menyerahkan Harta Bersama yang telah diperoleh setelah ikatan perkawinan ;
 - Bahwa yang digugat tidak ada sama sekali harta pribadi yang digugat sehingga tidak perlu dirinci, disini telah sangat jelaslah Tergugat/Kuasanya tidak menelaah dan meneliti gugatan Penggugat;

Halaman 27 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan jawaban eksepsi Tergugat/Kuasanya ini sudah jelaslah Tergugat/Kuasanya orang yang gagal paham mengenai harta bersama;
- Bahwa seperti sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh karena Jawaban Tergugat/Kuasanya adalah salah alamat yakni mengenai Nomor perkara, maka mohon berkenan Majelis Hakim untuk menolak atau meanulir semua jawaban Tergugat/Kuasanya ;
- d) Eksepsi Tentang Surat Gugatan Telah Melanggar Asas Konsistensi Formulasi Surat Gugatan.
 - Bahwa Tergugat/Kuasanya tidak paham dan tidak membaca dengan seksama sebab tidak ada kekacauan dalam petitum dengan posita dikarenakan telah terurai secara kronologis dan faktual sehingga telah terusun rapi ;
 - Bahwa Petitum atau dikenal dengan istilah lainnya adalah poin-poin yang berisi tuntutan atau hal-hal yang diharapkan untuk dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga bersifat penghukuman kepada Tergugat untuk menjalankan isi petitum tersebut. Petitum harus berkesesuaian dengan posita dan saling berkesinambungan, bukan lagi secara rincian seperti yang ditulis oleh Tergugat/Kuasanya ;
 - Bahwa tidak ada terjadi ambigu atau tidak sejalan sebab sudah jelas dan cermat dalam formulasi posita dengan petitum jadi sekali lagi disini Tergugat/Kuasanya sudah mengada-ngada dalam mencermati petitum Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat/Kuasanya tidak paham dalam gugatan Penggugat yang mana gugataan Penggugat pada posita angka 2 huruf B. Telah jelas yang digugat adalah harta bergerak yang telah dijual dan hal tersebut hanya akan dibuktikan kebenarannya dan Majelis Hakim yang menilainya ;
 - Bahwa Pasal 92 Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta Bersama, namun kenyataannya yang paham dalam Islam (Tergugat) malah menjualnya tanpa persetujuan Penggugat ;

Halaman 28 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam petitumnya telah jelas di angka 3) Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama ;
- Bahwa oleh karena sekali lagi kepada Majelis Hakim, dikarenakan Nomor Perkara yang dibuat oleh Tergugat/Kuasanya adalah berupa kesalahan yang fatal dan tidak dapat dimaafkan maka mohon Jawaban Tergugat dianulir atau ditolak demi keadilan dalam tegaknyadunia peradilan ;

DALAM KONVENSI

- Bahwa atas semua uraian yang telah diurai dalam gugatan Penggugat, Penggugat tetap dengan gugatannya dan tidak terpisahkan dari Replik Penggugat ;
- a) Tentang Tanggapan Terhadap Dalil Posita Halaman 2, Poin ke 5, Surat Gugatan Penggugat.
 1. Bahwa oleh hal pernyataan bentuk pengakuan Tergugat/Kuasanya, antara Penggugat dengan Tergugat adalah dahulunya terikat dalam bentuk perkawinan, maka tidak perlu dibahas lagi ;
 2. Bahwa juga dengan angka 2 dalam Konvensi Tergugat/Kuasanya, sehingga tidak perlu dibahas ;
 3. Bahwa untuk angka 3. Dalam Konvensi Tergugat/Kuasanya, disini telah jelas bahwa Tergugat/Kuasanya tidak paham/tidak mengerti bahwa jika merujuk pada Pasal 105 KHI, menjelaskan mengenai hak asuh anak dalam perceraian dengan usia anak dibawah 12 tahun diberikan kepada sang ibu. Dan ayah tetap menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak tersebut, namun kenyataannya anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sampai saat ini yang memberikan nafkah dan biaya pemeliharaannya adalah Penggugat, kecuali anak yang ketiga disebabkan ikut dengan Tergugat (ayahnya) ;
- b) Tentang Tanggapan Terhadap Dalil Posita Halaman 2, Poin ke 6, huruf A, Harta Tidak Bergerak, angka 1).
 1. Bahwa Tergugat/Kuasanya sudah mengada-ngada dan kelihatan dustanya bahwa letak objek yang dimaksud telah jelas dan hal tersebut berdasarkan SHM. Nomor 1191 atas nama ANITA,

Halaman 29 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HASANUL RIZKI, MUHAMMAD FADHIL ADHA, AHMAD HUWAIDI dan MUHAMMAD FARHAN ABDILLAH, yang mana telah dijualbelikan kepada Tergugat/Penggugat ketika masih dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan dibuat ke atas nama Tergugat (MHD. MUNAWIR) ;

2. Bahwa untuk angka 2 dalam Tanggapan huruf b) Dalam Konvensi, Tergugat/Kuasanya sudah mengambang dan mengarang cerita sebab kenapa pula pembicaraan pembelian tanah wakaf ? sedang yang dibicarakan adalah objek Harta Bersama ;

Bahwa atas dasar seperti yang telah diurai oleh Penggugat/Kuasanya di atas oleh karena Tergugat/Kuasanya hanya membahas perkara Nomor279/Pdt.G/2024/PA.Ttd, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Bijaksana untuk meanulir dan menolak semua Jawaban Tergugat/Kuasanya ;

- c) Tentang Tanggapan Terhadap Dalil Posita Halaman 2, Poin ke 6, huruf A, Harta Tidak Bergerak, angka 1).

1. Bahwa jika hal tersebut yang dikemukakan Tergugat/Kuasanya sudah barang tentulah harta campuran tidak ada yang ada itu adalah sesuai pasal 87 (2) KHI menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya, namun yang digugat Penggugat adalah harta gono gini Penggugat dengan Tergugat sebab sampai saat ini Penggugat bukanlah orang yang gila harta dan Penggugat lakukan gugatan hanya dikarenakan untuk kepentingan anak-anak Penggugat dengan Tergugat semata ;

2. Bahwa oleh karena jawaban Tergugat/Kuasanya telah ter-Replik di angka 1., maka angka 4 yang sebenarnya harus angka 2., Dimana dikarenakan kelalaian Tergugat/Kuasanya atau juga dikarenakan memang Allah membutakan penglihatan Tergugat/Kuasanya ketika itu disebabkan telah banyak berdusta, maka sudah patut Majelis Hakim Yang Bijaksana untuk menolak jawaban Tergugat/Kuasanya;

Halaman 30 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam angka 5, yang dibuat dituangkan dalam tulisan jawaban Tergugat/Kuasanya, Tergugat/Kuasanya hanya membahas suatu pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, seolah Tergugat/Kuasanya paham padahal pada kenyataannya Tergugat tidak paham dan tidak mengerti kenapa ? Jika paham dan mengerti pasti Tergugat/Kuasanya memberikan hak orang lain yang melekat pada hatinya, sebab hati tidak bisa dibohongi, Penggugat yakin Tergugat berlatang belakang dari keturunan Tuan Syech Beringin tidaklah ingin nama tersebut menjadi buruk dan jelek, maka wahai Tergugat ketuklah hatimu tidak untuk berbohong sebab dalam Mediasi pun Tergugat telah mulai sadar sebenarnya, namunada rase gois maka hilanglah untuk percaya pada Allah ;
 4. Bahwa sekali lagi kepada Majelis Hakim Yang Bijaksana wakil dari tangan Allah untuk menolak semua jawaban Tergugat/Kuasanya dikarenakan Tergugat banyak berdusta dan juga Nomor perkara yang Tergugat/Kuasanya adalah sangat patal kesalahannya ;
 - d) Tentang Tanggapan Terhadap Dalil Posita Halaman 3, Poin ke 6, huruf B, Harta Bergerak.
 1. Bahwa bentuk pengakuan adalah hal yang terpuji, namun Tergugat tetap saja masih berdusta hanya pengakuan yang tidak ikhlas dan tulus sebagai masih ada darah Tuan Syech Beringin yang dikenal oleh orang yang tawadhu', sebab binatang ternak berupa kambing tersebut sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;
 2. Bahwa oleh karena Tergugat akan membuktikan alhamdulillah itu lebih baik dan lebih bijaksana ;
 - Bahwa namun dikarenakan sebagaimana telah diuraikan di atas oleh perkara yang dibahas adalah Nomor279/Pdt.G/2024/PA.Ttd., oleh Tergugat/Kuasanya mohon Majelis Hakim untuk menolaknya ;
- GUGATAN REKONVENSI.**
- Bahwa Tergugat melakukan gugatan Rekonvensi hal yang memalukan sebenarnya, namun itu adalah hak Tergugat/Kuasanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tentang Hadhanah
 - Bahwa mengenai anak yang bernama Anak, walaupun saat ini dalam pemeliharaan Tergugat, namun bukanlah secara Undang-Undang langsung dibenarkan dan lagi pula Tergugat dalam hal memelihara anak tersebut sudah tidak benar dan juga terlantar, sebab memelihara anak bukan hanya sekedar diberi uang untuk jajan sekolah atau jajan harian tetapi juga harus dididik dengan benar akhlakunya ;
 - Bahwa Tergugat bukanlah seorang ayah yang baik, hal tersebut dikarenakan Tergugat diduga pernah melakukan asusila di rumah tempat tinggal bersama sendiri dimana ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam satu ikatan perkawinan dan hal tersebut dapat berkenan Majelis Hakim tanyakan apakah Tergugat mau jujur apa tidak menjawabnya ;
 - Bahwa oleh karena anak yang masih dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya, ketika anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih di asuh oleh ibunya atau ayahnya ;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut oleh dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih dibawah umur masih 11 (sebelas) tahun, maka melalui Majelis Hakim Yang Bijaksana hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat dan juga anak yang telah berumur 12 tahun lebih dan saat ini dalam asuhan Penggugat yang bernama ZULHAM ABIDIN bin MHD. MUNAWIR, laki-laki, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 09 Juni 2006 (umur 18 Tahun) kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya ;
- b. Tentang Pembiayaan Hadhanah.
 1. Bahwa berbicara tentang biaya hadhanah dengan tegas telah diuraikan pasca terjadinya perceraian, seorang anak berhak mendapat : Nafkah Madhiyah Anak (nafkah lampau anak), Adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah

Halaman 32 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



(mantan suami) kepada anaknya sewaktu anak tersebut belum dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun) ;

2. Bahwa dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233, Hadits, Yurisprudensi dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 menyebutkan bahwa tidak ada batasan dan tidak diterangkan dengan tegas masa berakhirnya memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian sehingga, seharusnya tidak ada lagi alasan seorang ayah untuk tidak menafkahi anak-anaknya ;
3. Bahwa dengan demikian Tergugat/Kuasanya sudah salah Alamat dan salah menerapkan hukum untuk meminta nafkah anak yang saat ini dalam Pendidikan di Pesantren Musthafawiyah tersebut dan hal ini sangat memalukan sekali seorang ayah meminta kepada mantan istrinya;
4. Bahwa untuk itu semua Rekonvensi untuk anak tersebut patut ditolak ;
5. Bahwa yang dimaksud pada angka 3., dalam Pembiayaan Hadhanah adalah Ketika masih bersamanya seorang ayah dan ibunya, bukan setelah bercerainya ;
- c. Tentang Harta Bersama.
1. Bahwa dalam Rekonvensi Tentang Harta Bersama Tergugat/Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :
 - 1.1. 1 (satu) unit sepeda motor honda, merk Vario 125 CC, tahun perakitan 2011, warna putih Nomor Polisi BK.5152 NAA, yang dibeli second hand, pada tahun 2016 benar adanya dan saat ini dalam penguasaan Penggugat ;
 - 1.2. Logam mulia sebagaimana rekonvensi Tergugat, hal tersbut tidak ada ;
 - 1.3. Uang penjualan kambing benar ada tetapi Ketika itu masih Bersama dan telah dimakan Bersama Tergugat/Penggugat dan anak-anak ;
2. Bahwa harta-harta tersebut di atas hanya 1.1. yang ada dalam penguasaan Penggugat sedangkan 1.2 dan 1.3., tidak ada lagi sebagaimana telah diterangkan di atas ;

Halaman 33 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat tidak pernah membawa lari sepeda motor dimaksud dan tetap terawat oleh Penggugat, Tergugatlah yang tamak bahwa hasil kambing 70 (tujuh puluh) ekor dimakan semua oleh Tergugat dan objek harta tidak bergerak sebagaimana dalam gugatan Penggugat juga dikuasai Tergugat dengan tidak pernah ada niat untuk membaginya ;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dalam penguasaan Pengugat/T.rv., tidak masalah untuk dibagi, namun yang ada dalam penguasaan Tergugat/P.Rv., apakah Tergugat paham dan mengerti hak yang ada pada Tergugat Rekonvensi ? ;
5. Bahwa yang perlu khawatir adalah Tergugat Rekonvensi bukan Penggugat Rekonvensi, sebab objek perkara berupa rumah saja sangkin ketakutannya Penggugat Rekonvensi telah memaku dan menggembok rumah harta Bersama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi itulah kelihatan bahwa Penggugat Rekonvensi dalam bentuk ketakutannya ;
6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menggugat yang ada pada Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi juga menggugat harta benda yang belum digugat, melalui Replik ini Penggugat Reonvensi Kembali terhadap Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
BARANG-BARANG BERGERAK :
 - 1) 1 (satu) unit Spring Bed ukuran 6 Kaki, merk Ocean;
 - 2) AC. ½ PK, merk sharp ;
 - 3) Kulkas 1 pintu merk Polytron ;
 - 4) TV LCD 31 inch ;
 - 5) TV Bomba, 52 inch ;
 - 6) Lemari Bufet Jepara 4 pintu ;
 - 7) Mesin Cuci 2 Tabung, merk Sharp ;
 - 8) Burung Murai Batu 1 (satu) ekor ;
7. Bahwa semua harta bersama tersebut pada angka 6 sub 1) s/d 8) adalah harta bersama dan dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 34 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain itu Penggugat Konvensi mempunyai harta bawaan berupa 1 (satu) unit Mesin Jahit yang saat ini ada dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
 9. Bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memohon untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh), maka mohon pada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkannya ;
- Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

PRIMAIR ;

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 22 Oktober 2024 sah menurut hukum ;

DALAM KONVENSI.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang Bernama 1. ZULHAM ABIDIN, laki-laki, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 9 Juni 2006, 2. Anak, laki-laki, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 30 Mei 2013 berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat Konvensi ;
3. Menetapkan Nafkah kedua anak tersebut pada petitum angka 2 di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya dan ditambah 10 % (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya ;
4. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :

A. TIDAK BERGERAK ;

- 1) Sebidang tanah seluas 843 M2, yang terletak di Jalan Sei Beringin (Belakang Masjid Sech Sei Beringin) Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera ;

Halaman 35 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Yuli, terukur 33,50 meter ;
- Selatan berbatas dengan Perkuburan orang China, terukur 35 meter ;
- Timur berbatas dengan Gang, terukur 24,90 meter ;
- Barat berbatas dengan tanah milik Pak Ogel, terukur 25 meter;

2) 1 (satu) unit Bangunan Rumah Permanent ukuran 9 meter x 12 meter yang terletak di Jalan Sei Beringin (Belakang Masjid Sech Sei Beringin) Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera;

Bangunan tersebut terdiri dari :

Atap : Seng
Lantai : Keramik
Dinding : Beton
Penerangan : Listrik PLN
Air : Sumur Bor

merupakan sebagai harta Bersama Penggugat dengan Tergugat ;

B. HARTA BERGERAK

- 1 (satu) unit sepeda motor honda, merk Vario 125 CC, tahun perakitan 2011, warna putih Nomor Polisi BK.5152 NAA, yang dibeli second hand, pada tahun 2016;
- 70 (tujuh) ekor Kambing yang telah dijual oleh Tergugat yang dinominalkan dengan harga jual kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) unit Spring Bed ukuran 6 Kaki, merk Ocean;
- AC. ½ PK, merk sharp ;
- Kulkas 1 pintu merk Polytron ;
- TV LCD 31 inch ;
- TV Bomba, 52 inch ;
- Lemari Bufet Jepara 4 pintu ;
- Mesin Cuci 2 Tabung, merk Sharp ;
- Burung Murai Batu 1 (satu) ekor ;

Halaman 36 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan 1 (satu) unit mesin jahit adalah harta bawaan Penggugat ;
6. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa tersebut, seluas Sebidang tanah seluas 843 M2, yang terletak di Jalan Sei Beringin (Belakang Masjid Sech Sei Beringin) Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera, sebagaimana pada petitum point 2 di atas ;
8. Menghukum Tergugat Konvensi untuk mebayar nafkah anak Penggugat dengan Tegugat sebagaimana pada petitum angka di atas sampai anak tersebut dewasa atau mandiri minimal berumur 21 Tahun ;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat berupa 1 (satu) unit Mesin Jahit ;
11. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Aquo : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah menyampaikan duplik dan replik rekonvensi sebagai berikut;

a) Tentang Salah Ketik Dalam Prespektif Hukum Acara.

Bahwa terkait kesalahan di dalam suatu ketikan, adalah lazim terjadi, yang dalam arti doktrin hukum acara istilahnya dikenal : Clerical Error .

Bahwa tak lupa dalam hal ini Tergugat Konvensi mengucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Penggugat Konvensi, yang telah mengingatkan kekhilafan dalam Clerical Error tersebut, akan tetapi Prof Sudikno Mertokusumo telah menegaskan terkait suatu kekhilafan dalam suatu penulisan tidak dapat dipermasalahkan, Dan ketika hal tersebut muncul klaim

Halaman 37 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan adanya kekhilafan, maka wajib proaktif dalam membenahi kekeliruan tersebut /atau yang disebut dengan istilah renvoi ;

Bahwa halmana paralel dengan surat keputusan Mahkamah Agung R.I., nomor: 1162 K/Pid/1986, yang menyatakan: Kekeliruan pengetikan dalam surat dakwaan yang tidak mengubah materi, tidak akan membawa akibat hukum, oleh karenanya menyikapi prihal tersebut, maka bersamaan ini Tergugat Konvensi merenvoinya sebagai berikut:---

- Bahwa pada halaman: 1, dari 11 halaman, surat jawaban Tergugat Konvensi, semula telah tertulis: datang ke hadapan yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata agama nomor: 279/ Pdt.G/2024/PA-Ttd, dst , maka terkait redaksi tersebut bersamaan ini selanjutnya diperbaiki menjadi: datang kehadapan yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata agama nomor: 298/Pdt.G/2024/PA-Ttd, dst

Bahwa terkait kelaziman dalam hal kekhilafan suatu penulisan (Clerical Error), juga telah dipertegas dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ambon, nomor: 82/Pdt.G/2012/PN.AB: yang menyatakan: Bahwa kekeliruan atau kesalahan penulisan identitas tidaklah boleh didekati secara sempit kaku (strict law) tetapi harus didekati dengan lentur (fleksibel). Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti maka dapat atau harus ditolerir karena kekeliruan tersebut dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Hakim sendiri dalam berita acara maupun putusan. Bahwa kesalahan penulisan nama Tergugat yaitu dalam gugatan ditulis Welmina Pundehokang padahal nama Tergugat yang benar adalah Wilhelmina Pudehokang, oleh Majelis Hakim dianggap dan dikategorikan sebagai suatu kesalahan pengetikan yang dapat diroboh oleh Hakim dalam berita acara maupun putusan, karena yang dimaksud oleh Penggugat dan yang hadir dipersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penggugat ;

Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Agung R.I. dalam surat keputusannya nomor: 54 PK/Pid.Sus/2013, juga menyatakan: Bahwa Kekhilafan dan/atau

Halaman 38 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan dalam penulisan atau penetikkan putusan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum (Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHP) ;

Bahwa oleh karenanya, demi tertibnya hukum acara, maka terhadap alasan eksepsi Penggugat Konvensi yang menyangkut Clerical Error, adalah alasan yang tidak beralasan hukum, sehingga telah tepat dan sangat beralasan hukum dinyatakan: Dikesampingkan demi hukum .

b) Tentang Pelanggaran Hukum Acara, Oleh Penggugat Konvensi.

Bahwa jika dicermati Replik Penggugat Konvensi Tertanggal 18 Desember 2024 dan selanjutnya dihubungkan dengan dalil-dalil surat gugatan Penggugat Konvensi semula, maka demikian representasinya adalah: Telah melakukan perubahan terkait dalam petitumnya , SEDANGKAN : -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), telah cukup jelas dinyatakan: Penggugat berhak mengubah/atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya, sehingga terkait perubahan suatu gugatan diperbolehkan, Namun sepanjang hanya bersifat mengurangi/atau tidak menambah dasar tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, sehingga yang diperbolehkan hanyalah terkait aspek formilnya semata (seperti: perubahan/atau penambahan alamat penggugat, nama dari penggugat atau tergugat);
2. Bahwa tentang tidak bolehnya merubah pokok perkara dalam surat gugatan, juga telah dipertegas Mahkamah Agung R.I. dalam surat keputusannya nomor: 547 K/Sip/1973, yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.

Bahwa oleh karena esensinya Penggugat Konvensi telah melakukan perubahan dalam petitum gugatannya semula, yang notabene telah menambah dasar tuntutan, sebagaimana di dalam Repliknya, Tertanggal 18 Desember 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, terhadap surat gugatan Penggugat Konvensi berimplikasi Cacat hukum dalam matrilnya; dari dan oleh karenanya, demi tertibnya hukum acara, terhadap surat gugatan Penggugat Konvensi maupun tindak lanjutnya di dalam perkara a quo, telah tepat dan

Halaman 39 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan hukum dinyatakan: Tidak Sah dan Ditolak Dengan Segala Akibat Hukumnya .

II. DALAM EKSEPSI.

a) Eksepsi Tentang Surat Kuasa Tidak Sah.

Bahwa jika mencermati dalil-dalil Replik Penggugat Konvensi Tertanggal 18 Desember 2024, dan selanjutnya dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 Oktober 2024, yang sebagai degradasi surat gugatan didalam perkara a quo, maka representasinya juga telah terfaktakan Pengakuan Penggugat Konvensi tentang yaitu: -----

1. Terhadap Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 22 Oktober 2024 tersebut, Tiada unsur muatan yang menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek-objek sengketa yang diperkarakan; serta -
2. Terhadap Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 22 Oktober 2024 tersebut juga tiada unsur muatan yang menyebutkan hal kompetensi relative di dalam khususnya;
3. Bahwa sedangkan formulasi dari unsur-unsur sebagaimana di dalam ketentuan SEMA Nomor: 2 Tahun 1959, Tertanggal 19 Januari 1959, jo. SEMA Nomor: 5 Tahun 1962, Tertanggal 30 Juli 1962 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 1971, Tertanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, Tertanggal 14 Oktober 1994, adalah bersifat: Kumulatif, yang dalam arti bahwa : Dengan tidak terpenuhinya salah satu syaratnya, maka surat kuasa khusus tersebut, berimplikasi Tidak sah;

Bahwa oleh karena terhadap Surat Kuasa Khusus kuasa hukum Penggugat, Tertanggal 22 Oktober 2024, telah melanggar syarat formilnya sebagai syarat sahnya suatu surat kuasa khusus, maka demikian telah berimplikasi Cacat hukum dan tidak sah ;

Bahwa halaman paralel dengan sebuah adagium hukum yang menyatakan: Facinus Qous Inquinat Aequa, artinya: Suatu kesalahan senantiasa melekat pada orang yang berbuat salah, dari dan oleh karenanya, demi tertibnya hukum acara di dalam perkara a quo, tepat dan sangat

Halaman 40 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dinyatakan: Terhadap Surat kuasa khusus kuasa hukum Penggugat, Tertanggal 22 Oktober 2024, Ditolak/atau setidaknya tidaknya dinyatakan: Tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya .

b) Eksepsi Tentang Surat Gugatan Cacat Formil.

Bahwa mencermati dalil-dalil Replik Penggugat Konvensi, Tertanggal 18 Desember 2024, dan selanjutnya dihubungkan dengan dalil-dalil surat gugatan Penggugat Konvensi semula, maka representasinya juga telah terfaktakan tentang yaitu : -----

- Tentang pengakuan Penggugat Konvensi atas kekeliruannya di dalam penyusunan formulasi surat gugatannya semula, sebab: Penggugat Konvensi telah merubah formulasi Replik Penggugat Konvensi, Tertanggal 18 Desember 2024, dengan cara menyebutkan redaksi lengkap alamat Ketua Pengadilan yang dituju/atau kepala surat, Sedangkan dalam formulasi surat gugatannya semula Tidak, artinya: walaupun dalam muatan replik membantah, Namun pada prinsipnya Penggugat Konvensi telah menyadari kekeliruannya di dalam penyusunan formulasi surat gugatan tersebut ;

Bahwa akan tetapi oleh karena kecacatan tersebut esensinya telah menyangkut formilnya di dalam suatu formulasi surat gugatan, yang notabene unsur-unsurnya telah diatur dalam ketentuan Pasal.118HIR /atau Pasal. 142, ayat.(1) s/d ayat.(5) R.BG,maka tepat dan sangat beralasan hukum dinyatakan: Terhadap surat gugatan Penggugat Konvensi, Ditolak /atau setidaknya tidaknya dinyatakan: Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Bahwa paralel dengan surat keputusan Mahkamah Agung R.I. dalam surat keputusannya, Nomor: 1343 K/Sip/1975, Tertanggal 15 Mei 1979, yang menyatakan: Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal .

c) Eksepsi Tentang Surat Gugatan Obscure Libel.

Bahwa selanjutnya jika mencermati secara seksama dalil-dalil Penggugat Konvensi, sebagaimana Repliknya, Tertanggal 18 Desember 2024, maka relevansinya Penggugat Konvensi telah tidak memahami secara benar, terkait surat gugatan yang disebut Obscure Libel, yang berimplikasi dalil-dalil

Halaman 41 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repliknya menjadi tidak cermat, illusioner, dan bahkan hingga terciptanya dalil Penghancuran atas suatu regulasi dalam suatu ketentuan ;

Bahwa M. Yahya Harahap telah secara terang menjelaskan terkait OBSCUUR LIBELLI, yaitu: suatu surat gugatan yang tidak terang, atau isinya gelap (onduidelijk), atau formulasi gugatan tidak jelas ;

Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusuko, S.H., juga telah menjelaskan terkait obscur libelli, yaitu: Terdapatnya suatu dalil-dalil/gugatan yang isinya saling bertentangan satu dengan yang lainnya, namun jika mencermati semakin ke dalam dalil-dalil Replik Penggugat Konvensi, Tertanggal 18 Desember 2024 tersebut, maka semakin visibel pula karakteristik Penggugat Konvensi yang gemar dalam memutar balikkan dalil-dalil dan berimplikasi representasi penghancuran atas regulasi ketentuan;

Bahwa namun terlepas dari pada itu, oleh karena formulasi dalam posita surat gugatan Penggugat Konvensi, halaman: 2, poin ke-6, huruf: A. Harta Tidak Bergerak, angka. 2), notabene: Tiada penguraian ukuran dan batas-batas bangunan yang didalilkan menjadi objek yang di sengkatakan, maka terhadap surat gugatan Penggugat Konvensi, berimplikasi OBSCUUR LIBELLI ;

Bahwa sedangkan adapun yang dimaksud dengan representasi dalil penghancuran, yaitu: --

1. Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor:3 Tahun 2018, telah cukup jelas dinyatakan: Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batas tanah, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa namun di dalam dalil-dalil Repliknya, Tertanggal 18 Desember 2024, Penggugat Konvensi telah menyangkalnya, Sedangkan sebuah adagium hukum menyatakan: Interpretatio Cessat In Claris, Interpretation Est Perversio, yang artinya: jika teks /atau redaksi dari Undang-undang telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkan, karena penafsiran kata-kata yang jelas, berarti: PENGHANCURAN. oleh karenanya, bilamana redaksi dari suatu

Halaman 42 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang telah jelas, jangan lagi ditafsirkan toh....., (nb: mudah-mudahan sampai sini Penggugat Konvensi paham).

Bahwa dari dan oleh karenanya, demi tertibnya hukum acara di dalam perkara a quo, terhadap surat gugatan Penggugat telah tepat dan sangat beralasan hukum dinyatakan: tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena obscure libel .

- d) Eksepsi Tentang Surat Gugatan Telah Melanggar Asas Konsistensi Formulasi Surat Gugatan.

Bahwa selanjutnya jika mencermati dalil-dalil Penggugat Konvensi, sebagaimana Repliknya, Tertanggal 18 Desember 2024, maka esensinya adalah: representasi dalil pemangkiran atas dalil-dalilnya semula, Sedangkan dalil-dalilnya yang ambigu tersebut, adalah bersifat: Tekstual, yang esensinya tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut ;

Bahwa secara normatif, jika didalam suatu formulasi posita surat gugatan, mendalilkan objek yang di sengketakan telah dijual salah satu pihak tanpa ijin pihak lain, maka relevansinya terhadap formulasi petitum surat gugatan Penggugat Konvensi, telah memuat: -----

- a) Penguraian dalil untuk menuntut dinyatakan tidak sah, terhadap penjualan harta bersama yang telah dijual tanpa seijin salah satu pihak, sebagaimana yang telah ditentukan Pasal.92 KHI sebagai Rechts-Gronden. /atau boleh jadi juga -
- b) Penguraian dalil untuk menuntut terhadap hasil dari penjualan atas harta bersama tersebut, di bagi kepada masing-masing pihak, baik suami dan maupun istri.

Bahwa namun faktualnya tidak demikian, notabene dalil Penggugat Konvensi telah tidak jelas dan ambigu, sebagaimana contohnya dalam Putusan MA, tanggal 5 November 1975, Nomor: 28 K/Sip/b1973; bahwa terdapat pertentangan antara posita dengan petitum . Yaitu: Penggugat mendalilkan tanah terperkara berasal dari pembelian Penggugat bersama dengan Tergugat. Kemudian dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat. Dengan demikian Penggugat menyatakan penjualan tidak sah. Akan tetapi

Halaman 43 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugat yang diajukan Penggugat, agar Tergugat dihukum membagi penjualan tanah sengketa;

Bahwa oleh karena formulasi dalil-dalil surat gugatan Penggugat, halaman: 3, poin ke-6, hutuf: B. Harta Bergerak, esensinya adalah dalil-dalil yang ambigu, sehingga tidak sejalan dengan petitumnya, sebagaimana dalam halaman: 4, angka.2, hutuf: B. Harta Bergerak, petitum angka 3 dan petitum angka.5, surat gugatan, maka demikian dalil-dalil tersebut esensinya berimplikasi: Tidak memenuhi asas jelas dan tegas dalam formulasi suatu surat gugatan ;

Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam surat keputusannya nomor: 582 K/Sip/1973, Tanggal 18 Desember 1975, telah jelas menyatakan: Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan, tidak dapat diterima, maka dari oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal.8 Rv, terhadap surat gugatan penggugat di dalam perkara a quo, telah tepat dan sangat beralasan hukum untuk dinyatakan: Ditolak dengan segala akibat hukumnya/atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena obscure libel.

III. DALAM KONPENSI.

Bahwa atas segala hal-ikhwal telah di uraikan di diatas, secara mutatis-mutandis mohon dianggap termasuk bagian yang terintegral dalam bagian konpensi ini, sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali maksudnya, oleh karenanya diuraikan : -----

- a) Tentang Tanggapan Dalil Posita Halaman: 2, Poin ke-5, Surat Gugatan Penggugat Konvensi.

Bahwa ketentuan Pasal.164 H.I.R, Jo Pasal.174 H.I.R., menyatakan: Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa, dikuasakan untuk melakukan hal itu ;

Bahwa ketentuan Pasal.164 H.I.R, jo.Pasal.174 H.I.R., selanjutnya juga menyatakan: Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu

Halaman 44 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa, dikuasakan untuk melakukan hal itu ;

Bahwa berangkat dari regulasi ketentuan diatas, dan selanjutnya dihubungkan dengan dalil-dalil Pengakuan Penggugat Konvensi, sebagaimana Repliknya, Tertanggal 18 Desember 2024, pada halaman: 8, DALAM KONVENSI, huruf.a), angka.3., maka demikian representasinya telah terfaktakan, yaitu: -----

Bahwa dengan sendirinya Penggugat Konvensi telah mengakui selama terjadinya perceraian, Penggugat Konvensi telah tak acuh, kepada anak yang bernama: Anak, baik dalam hal kasih sayang, kebutuhan primeir, pendidikan /atau sekolah, kesehatan dan serta hal-hal lainnya yang esensinya menjadi kewajiban Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya .

Bahwa oleh karenanya, paralel dengan ketentuan Pasal.1923 KUHPdata yang juga menyatakan: Alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu Pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya, Maka demikian oleh karenanya, terhadap tanggapan Penggugat Konvensi atas Gugatan Rekonvensi, sebagaimana dalam Repliknya, Tertanggal 18 Desember 2024, halaman: 10 s/d halaman: 11, GUGATAN REKONVENSI, huruf.a), Tentang Hadhanah telah tepat dan beralasan hukum dinyatakan: Ditolak karena tidak beralasan hukum ;

Bahwa paralel dengan surat keputusan Mahkamah Agung R.I. nomor: 906 K/Sip/1973, Tertanggal 25 Juni 1974, yang menyatakan: Kepentingan si anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan si anak .

- b) Tentang Tanggapan Dalil Posita halaman: 2, poin ke-6, hutuf: A. Harta Tidak Bergerak, angka. 1).

Bahwa jika mencermati secara seksama, dalil-dalil Penggugat Konvensi, sebagaimana Repliknya, Tertanggal 18 Desember 2024, halaman: 9, DALAM KONVENSI, huruf.b), angka.2., maka dalam representasi juga adalah:

Halaman 45 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan sendirinya Penggugat Konvensi telah mengakui secara terang tentang dalil-dalil surat gugatannya yang bersifat: kontradiktif dan illusioner, sebab: ---

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal.19 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1950, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, jelas dinyatakan: Untuk Menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran tanah diseluruh wilayah Repoblik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal.32, ayat: (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya juga jelas dinyatakan: Sertifikat adalah tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya ;
3. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal: 1, angka.9, Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara, juga dinyatakan: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final ;
4. Bahwaselanjutnya oleh karena esensinya terkait muatan data fisik dan data yuridisnya telah direpresentasikan secara konkrit oleh Penggugat Konvensi, maka sebagaimana adagium hukum yang juga menyatakan: Absolute sentientia expositore non indigent, artinya: Sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut .

Bahwa dari dan oleh karenanya Terhadap dalil posita surat gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana halaman: 2, poin ke-6, huruf: A. Harta Tidak Bergerak, angka.1), telah tepat dan sangat beralasan hukum dinyatakan: Ditolak Dengan Segala Akibat Hukumnya .

- c) Tanggapan Terhadap Dalil Posita halaman: 2, poin ke-6, huruf: A. Harta Tidak Bergerak, angka. 2).

Halaman 46 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Bahwa selanjutnya jika mencermati dalil-dalil Penggugat Konvensi, sebagaimana Repliknya, Tertanggal 18 Desember 2024, halaman: 9, DALAM KONVENSI, huruf.c), maka representasinya Penggugat Konvensi tidak memahami secara sungguh-sungguh apa-apa yang di dalilkannya di dalam surat gugatannya semula, yang berimplikasi dalil-dalil Repliknya menjadi tidak cermat, dan bahkan: hingga terciptanya dalil Penghancuran atas suatu regulasi dalam suatu ketentuan , Semoga kaum yang demikian tetap berada dalam lindunganya, Aamiin....., dan terlepas pada dari itu, maka tersebut jelas dapat dicermati sebagaimana di uraian dibawah ini : -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal.86, ayat.(1) KHI, telah dinyatakan: Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan ;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal.87, ayat.(1) KHI, juga dinyatakan : Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain didalam perjanjian perkawinan ;
3. Bahwa sedangkan sebuah adagium hukum juga dinyatakan: Interpretatio Cessat In Claris, Interpretation Est Perversio, yang artinya: jika teks /atau redaksi dari Undang Undang telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkan, karena penafsiran kata-kata yang jelas, berarti: PENGHANCURAN ;
4. Bahwa oleh karena selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak pernah membuat perjanjian tentang penyatuan harta kekayaan pribadi, sehingga berdasarkan ketentuan hukum Pasal 86, ayat.(2) KHI, telah cukup jelas dinyatakan : Harta istri menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya ;

Bahwa dari dan oleh karenanya, terhadap dalil posita pada halaman: 2, poin ke-6, hutuf: A. Harta Tidak Bergerak, angka. 2), surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi semula, tidaklah beralasan hukum, sehingga tepat dan beralasan hukum dinyatakan: Ditolak Dengan Segala Akibat Hukumnya .

d) Tanggapan Terhadap Dalil Posita halaman: 3, poin ke-6, huruf: B. Harta Bergerak.

- Bahwa sebuah adagium hukum juga menyatakan: Absolute sententia expositore non indigent, yang artinya: Sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, oleh hal tersebut telah didalilkan Tergugat Konvensi, akan dibuktikan dalam agenda pembuktian kelak, maka tentunya tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

IV. DALAM REKONVENSI.

Bahwa sebelum masuknya pada uraian dalil gugatan rekonvensi ini, bersamaan ini di sampaikan terhadap apa-apa yang telah di uraikan diatas, secara mutatis-mutandis mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini, sehingga dalam representasinya tidak perlu untuk diulangi kembali maksudnya, oleh karenanya diuraikan :--

a. TENTANG HADHANAH.

- Bahwa Mahkamah Agung R.I. didalam surat keputusannya, Nomor: 906 K/Sip/1973, Tertanggal 25 Juni 1974, telah menyatakan: Kepentingan si anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak ;
- Bahwa oleh karena telah terfaktakan tentang: Selama terjadinya perceraian, Tergugat Rekonvensi telah tak acuh, kepada anak yang bernama: Anak, baik dalam hal kasih sayang, kebutuhan primeir, pendidikan /atau sekolah, kesehatan dan serta hal-hal lainnya yang esensinya menjadi kewajiban Peggugat Konvensi selaku ibu kandungnya, sebagaimana halnya yang telah direpresentasikan Tergugat Rekonvensi, di dalam dalil-dalil Repliknya, Tertanggal 18 Desember 2024, halaman: 8, DALAM KONVENSI, huruf.a), angka.3 ;

Halaman 48 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 1923 KUHPerduta dinyatakan: Terhadap pengakuan Tergugat Rekonvensi adalah: alat bukti berupa pernyataan/ keterangan yang dikemukakan salah satu Pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan ;
- Bahwa oleh karena juga berdasarkan ketentuan Pasal.164 H.I.R., jo.Pasal.174 H.I.R., juga dinyatakan: Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa, dikuasakan untuk melakukan hal itu, maka demikian telah tepat dan sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini dinyatakan: Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama: Anak, yaitu seorang anak berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 30 Mei 2013, sebagaimana diktum Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi, nomor: 1276-LU-09072013-0014, Tertanggal 09 Juli 2013, hingga dewasa/ atau berumur: 21 tahun, dengan kewajiban tetap memberikan akses Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut.

b. TENTANG BIAYA HADHANAH.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal.41, huruf (a) Undang-Undang R.I.Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal.3 Undang-Undang R.I.Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara konkrit dinyatakan: Dalam hal kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak dibebankan kepada ayahnya semata, melainkan juga kepada ibunya ;

Bahwa Mahkamah Agung R.I., dalam surat keputusan Nomor: 906 K/ Sip/ 1973, Tertanggal 25 Juni 1974, juga menyatakan : Kewajiban dalam hal membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya

Halaman 49 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada ayahnya semata, tetapi juga kepada ibunya, sehingga telah patut kepada masing-masing dibebankan separoh dari termaksud ;

Bahwa oleh karena telah terfaktakan selama terjadinya perceraian, Tergugat Rekonvensi telah tak acuh, kepada anak yang bernama: Anak, baik dalam hal kasih sayang, kebutuhan primeir, pendidikan/atau sekolah, kesehatan dan serta hal-hal lainnya yang esensinya menjadi kewajiban Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya, sebagaimana halnya yang telah direpresentasikan Tergugat Rekonvensi, di dalam dalil-dalil Repliknya, Tertanggal 18 Desember 2024, halaman: 8, DALAM KONVENSI, huruf.a), angka.3, maka demikian telah tepat dan sangat beralasan hukum juga dinyatakan : -----

1. Menetapkan biaya nafkah anak anak yang bernama: Anak tersebut, sejumlah Rp. 3.000.000.00,-(tiga juta rupiah) dalam per-Bulannya, dan ditambah 10 % (sepuluh persen) pada setiap tahunnya,hingga anak tersebut dewasa/ atau mandiri secara hukumnya, diluar biaya-biaya kesehatannya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, secara tanggung renteng, untuk menanggung biaya nafkah anak yang bernama: Anak tersebut, masing-masing separoh bagian /atau sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah 10 % (sepuluh persen) pada setiap tahunnya, dengan cara diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuhnya pada setiap bulannya, hingga anak tersebut dewasa/ atau berumur: 21 tahun.

c. TENTANG HARTA BERSAMA.

1) Tentang Objek Perkara-I.

Bahwa jika mencarmati dalil-dalil Replik Tergugat Rekonvensi, Tertanggal 18 Desember 2024, halaman: 12, GUGATAN REKONVENSI, huruf.c), Tentang Harta Bersama, angka.2 yang menyatakan : Bahwa harta-harta tersebut diatas hanya 1.1. yang ada dalam penguasaan Penggugat, dst..... , maka representasi tersebut telah terdapat pengakuan Tergugat

Halaman 50 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi terkait Objek Perkara-I yang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal.1923KUHPdata dinyatakan: Alat bukti berupa pernyataan/ keterangan yang dikemukakan salah satu Pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 164 H.I.R, jo.Pasal.174 H.I.R., juga dinyatakan: Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa, dikuasakan untuk melakukan hal itu ;

Bahwa oleh karena Objek Perkara-I telah diakui Tergugat Rekonvensi berada dalam penguasaannya, dan oleh karena juga Objek Perkara-I esensinya adalah harta bersama yang semestinya dibagi setelah terjadinya perceraian, maka demikian telah tepat, dan sangat beralasan hukum juga dinyatakan :

- Menetapkan Objek Perkara-I, yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor honda, merk Vario 125 cc, tahun perakitan 2011, warna putih, dengan No Pol: 5152 NAA, yang di beli secara bekas (seken) pada tahun 2016, yang kini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang harus di bagi 2 (dua), kepada masing-masingnya baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) atas 1 (satu) unit sepeda motor honda, merk Vario 125 cc, tahun perakitan 2011, warna putih, dengan No Pol: 5152 NAA, yang di beli secara bekas (seken) pada tahun 2016 (Objek Perkara-I), kepada Penggugat Rekonvensi, secara sukarela dan tanpa dibebani syarat apapun;

Halaman 51 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan harta bersama berupa: 1 (satu) unit sepeda motor honda, merk Vario 125 cc, tahun perakitan 2011, warna putih, dengan No Pol: 5152 NAA, yang di beli secara bekas (seken) pada tahun 2016, yang kini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, dapat dijalankan eksekusi lelang Negara demi terlaksananya pembagian, setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde).

2) Tentang Objek Perkara-II dan Objek Perkara-III.

Bahwa jika mencermati seksama terhadap dalil-dalil Replik Tergugat Rekonvensi, Tertanggal 18 Desember 2024, halaman: 12, GUGATAN REKONVENSI, huruf.c), Tentang Harta Bersama, angka.2 yang menyatakan : Bahwa harta-harta tersebut diatas hanya 1.1. yang ada dalam penguasaan Penggugat sedangkan 1.2 dan 1.3 tidak ada lagi, dst..... , maka demikian representasinya telah dapat dikonstatir bahwa: -----

Terhadap Objek Perkara-II dan -III, Benar semula ada pada Tergugat Rekonvensi, namun kini telah tiada lagi .

Bahwa sebagaimana adagium hukum yang menyatakan: Adaequatio intellectus et rei, artinya: adanya kesesuaian pikiran dengan objek. Prinsip ini pada dasarnya merupakan rambu-rambu dalam merumuskan materi hukum yang telah diterima secara universal, sehingga walaupun terhadap Objek Perkara-II dan -III kini telah tiada, namun esensinya tetaplah disebut sebagai harta bersama yang semestinya dibagi setelah terjadinya perceraian, sebagaimana yang telah di tentukan ketentuan Pasal.35,U.U.R.I Nomor: 1,Tahun 1974,Tentang Perkawinan jo. Pasal.97 KHI, maka demikian telah tepat, dan sangat beralasan hukum juga dinyatakan: -----

1. Menetapkan, yaitu:

- 1.1. Objek Perkara-II: Logam mulia emas 24 karat, sejumlah kurang lebih 25 Gram, berbentuk perhiasan berupa gelang, kalung dan cincin belah rotan, yang dibeli dan di kumpulkan sejak awal pernikahan, hingga sebelum Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama ;

Halaman 52 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Objek Perkara-III, yaitu: Uang tunai sejumlah Rp.20.369.000. (dua puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dari hasil penjualan ternak kambing sejumlah 30 ekor, yang, telah dibawa lari ketika Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama, adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang harus di bagi 2 (dua), kepada masing-masingnya baik Penggugat Rekonvensi, maupun Tergugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) atas Objek Perkara-II dan Objek Perkara-III, kepada Penggugat Rekonvensi, secara sukarela dan tanpa dibebani syarat apapun ;
3. Menyatakan batal demi hukum, segala surat-surat dan segala perbuatan hukum yang telah diperbuat Tergugat Rekonvensi/atau pihak lain dan/atau terhadap segala hak dan kewajiban yang timbul dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi atas objek perkara-II dan III tersebut.
- e) Tentang Perubahan Petitum Gugatan Tergugat RekonvensiPasca Telah Masuknya Surat Jawaban Pengugat Rekonvensi.

Bahwa jika mencermati secara seksama dalil-dalil Replik Tergugat Rekonvensi, Tertanggal 18 Desember 2024, posita halaman: 13 angka.6., Tentang BARANG-BARANG BERGERAK, dan selanjutnya dihubungkan dengan dalil-dalil Replik Tergugat Rekonvensi, Tertanggal 18 Desember 2024, petitum halaman: 14 s/d halaman 15, huruf.B., Tentang HARTA BERGERAK, makarepresentasinya adalah: Tergugat Rekonvensi Telah melakukan perubahan terkait tentang dalam petitumnya , SEDANGKAN : -----

1. Bahwa berdaraskan ketentuan Pasal.127Rvtelah jelas dinyatakan: Penggugat berhak mengubah/atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya, sehingga terkait perubahan suatu gugatan diperbolehkan, Namun sepanjang hanya bersifat mengurangi,/atau tidak menambah dasar tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, sehingga yang diperbolehkan hanyalah terkait aspek formilnya semata (seperti: perubahan/atau

Halaman 53 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan alamat penggugat, nama dari penggugat atau tergugat);

2. Bahwa tentang tidak bolehnya merubah pokok perkara dalam surat gugatan, juga telah dipertegas Mahkamah Agung R.I. dalam surat keputusannya nomor: 547 K/Sip/1973, yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak;

Bahwa oleh karena esensinya Tergugat Rekonvensi telah melakukan perubahan dalam petitum gugatannya semula yang notabene telah menambah dasar tuntutan, sebagaimana di dalam Repliknya, Tertanggal 18 Desember 2024 maka berdasarkan ketentuan Pasal.127Rv, terhadap surat gugatan Tergugat Rekonvensi berimplikasi: Cacat hukum dalam matrilnya; dari dan oleh karenanya, demi tertibnya hukum acara, terhadap surat gugatan Tergugat Rekonvensi maupun tindak lanjutnya di dalam perkara a quo, telah tepat dan sangat beralasan hukum dinyatakan: Tidak Sah dan Ditolak Dengan Segala Akibat Hukumnya.

V. TUNTUTAN.

Bahwa oleh karena secara mutatis-mutandis antara surat jawaban dengan nota duplik ini adalah bagian yang terintegral dan tidak terpisahkan, maka demi memenuhi asas konsistensi dalam formulasi suatu surat gugatan, dengan hormat melalui kuasa hukumnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan: Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada petitum semula, sehingga tidak perlu diulang kembali maksudnya ;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1276035509850001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 1 Maret 2024, bukti surat

Halaman 54 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1276022510100001 atas nama kepala keluarga Maniso yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 29 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0019/AC/2023/PA.Ttd atas nama Penggugat dengan Tergugat TG yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanggal 27 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1191 atas nama Anita, Muhammad Hasanul Rizki, Muhammad Fadhil, Ahmad Huwaidi, dan Muhammad Farhan Abdillah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Taman Bahagia, Kelurahan Tanjung Marulak, Lingkungan I, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai ibu sambung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 April 2002 dan bercerai pada tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 55 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah papan di atas tanah warisan milik Tergugat, namun rumah tersebut sudah rubuh saat ini;
- Bahwa dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat ada membeli tanah dan membangun rumah permanen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga ada memelihara kambing sekitar 100 ekor yang dikuasai oleh Tergugat, namun saat ini sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kambing-kambing tersebut sudah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 2 sepeda motor, 1 dipakai oleh Penggugat merk Honda Vario dibeli bekas, dan 1 lagi dipakai Tergugat merk Honda Tiger;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memakai perhiasan seperti cincin dan kalung, namun setelah 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah lihat lagi;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Juru Parkir, tempat tinggal di Jalan K. F. Tandean, Gang Hidayah 3, Nomor 31, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Pekerja di peternakan Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 April 2002 dan bercerai pada tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat ada pelihara kambing;
- Bahwa awalnya jumlah kambing hanya 2 ekor, kemudian berkembang sampai 70 ekor;
- Bahwa kambing-kambing tersebut sudah dijual saat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, terakhir dijual sebanyak 22 ekor

Halaman 56 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian 14 ekor betina seharga Rp12.000.000,00 dan 8 ekor jantan Rp9.000.000,00;

- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah warisan milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga ada beli tanah dari Jailani sekitar 2 rante;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada beli sepeda motor jenis Tiger tahun 2022 dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga ada membeli sepeda motor jenis Vario bekas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak yang ketiga diasuh oleh Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyalur produk kesehatan dan Tergugat bekerja sebagai pengobat tradisional;

3. Saksi III, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta, Lingkungan I, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai keluarga angkat Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tanggal 27 Januari 2023;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan kedua tinggal bersama dengan Penggugat, dan anak ketiga tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat menempati rumah warisan dari kakek Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah permanen di atas tanah warisan milik

Halaman 57 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tahun 2007, nilai bangunannya saat ini sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai peternakan kambing, dan saksi yang membuat rantai kandang kambing di peternakan tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengobat alternatif;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LU-09072013-0014 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Asisten Adm. Umum selaku Pejabat Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 9 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Bon/Faktur tanggal 26-...-2022 atas nama Bg Zul, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0019/AC/2023/PA.Ttd atas nama Penggugat dengan Tergugat TG yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanggal 27 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Ttd tanggal 12 Januari 2023 atas nama Penggugat melawan Tergugat TG yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanggal 20 November 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 58 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Printout hasil googling Masjid Syeh Baringin, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Syech Beringin, Lingkungan VI, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi.

Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Rekan Bisnis Penggugat dan Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai penjual dan pembeli kambing;
- Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat bertransaksi jual-beli sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat membeli 2 (dua) ekor kambing dan awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat membeli 8 (delapan) ekor kambing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga menjual kambingnya kepada saksi pada tahun 2022, tahap pertama dijual 6 (enam) ekor anak kambing dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan tahap kedua dijual 30 (tiga puluh) ekor kambing jantan dan betina dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa penjualan kambing tersebut dilakukan saat Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- Pembuatan faktur pembelian kambing dibuat di hadapan Penggugat dan uangnya dibayarkan ke Penggugat saat Tergugat sedang tidak ada di rumah;

2. Saksi II Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Syech Beringin, Lingkungan VI, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat, menyatakan bersedia

Halaman 59 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan telah bercerai pada tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Syech Beringin di tanah warisan Tergugat, Penggugat dan Tergugat kemudian membangun rumah di tanah tersebut dari bantuan pemerintah, kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama sudah menikah, anak kedua tinggal bersama Penggugat, dan anak ketiga tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa tidak pernah ada permasalahan tentang pengasuhan anak, dan saat ini Penggugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sepeda motor Vario warna putih yang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pelihara kambing, sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai semua kambing sudah dijual;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 17 Februari 2025 dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Kuasa Tergugat, serta staff Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tulisan pada tanggal 26 Februari 2025 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan selengkapnya dapat dilihat pada Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tulisan pada tanggal 26 Februari 2025 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan selengkapnya dapat dilihat pada Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 60 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili Kuasanya telah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Kuasa Penggugat dan Tergugat yang ternyata juga telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa masing-masing Kuasa Penggugat dan Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui

Halaman 61 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya supaya menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang mediator Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu Cut Rizki Antary, SH., MH., CPM., namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan beberapa eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang surat kuasa tidak sah;
2. Tentang surat gugatan cacat formil;
3. Tentang surat gugatan *obscuur libel*;
4. Tentang surat gugatan telah melanggar asas konsistensi formulasi surat gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang surat kuasa tidak sah karena tidak menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, sedangkan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa tersebut dan menyatakan surat kuasa dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materil dimana tertera pemberian kuasa khusus untuk mengajukan gugatan harta bersama (gono gini) terhadap Tergugat, kemudian memberi ijin kepada Kuasa Penggugat untuk bertindak mewakili Penggugat di persidangan, sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang surat gugatan cacat formil karena tidak mencantumkan alamat Ketua Pengadilan, namun dalam persidangan Penggugat diwakili Kuasanya hadir dan kehadirannya

Halaman 62 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah cukup dijadikan fakta bahwa gugatan tersebut benar diajukan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, dan terlebih lagi walaupun di awal surat gugatan tidak mencantumkan kemana surat gugatan ditujukan, tapi di antara posita dan petitum telah disebut Pengadilan Agama Tebing Tinggi, sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang surat gugatan *obscuur libel* karena tidak menguraikan ukuran dan batas-batas objek yang disengketakan juga tidak merincikan kapan dan bagaimana objek tersebut diperoleh, oleh karena eksepsi tersebut adalah mengenai pokok perkara, maka akan dipertimbangkan di dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang terakhir yaitu tentang surat gugatan telah melanggar asas konsistensi formulasi surat gugatan karena tidak sejalan antara posita dan petitumnya, oleh karena eksepsi tersebut adalah mengenai pokok perkara, maka akan dipertimbangkan di dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, agenda persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya gugatan Penggugat, sehingga Penggugat diwajibkan untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta otentik yang dapat ditunjukkan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg

Halaman 63 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian, bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil bukti karena dengannya terbukti bahwa Penggugat adalah benar sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi akta otentik namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Saksi I) merupakan ibu tiri Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah bercerai, dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah yang dibangun di atas tanah milik Penggugat dan Tergugat dan tanah warisan milik Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah di Jalan Syekh Beringin, Penggugat dan Tergugat memiliki peternakan kambing yang diperkirakan kambingnya sekitar 100 (seratus) ekor namun kambing-kambing tersebut sudah dijual. Saksi juga pernah melihat kendaraan sepeda motor Honda Tiger dan Honda Vario namun tidak mengetahui secara detail tentang sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dan saksi kedua Penggugat (Saksi II) merupakan karyawan Penggugat dan Tergugat juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, saat masih bersama Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah yang dibangun di atas tanah warisan milik Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga membeli sebidang tanah di Jalan Syekh Beringin, Penggugat dan Tergugat memiliki peternakan kambing yang jumlah kambingnya mencapai 70 (tujuh puluh) ekor yang sudah dijual, saksi juga

Halaman 64 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat sepeda motor Honda Tiger dan Honda Vario namun tidak mengetahui secara detail tentang sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga (Saksi III) merupakan keluarga angkat Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai pada bulan Januari 2023, awal menikah Penggugat dan Tergugat menempati rumah warisan dari kakek Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah permanen di atas tanah tersebut yakni pada tahun 2007 dengan nilai rumah saat ini sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Penggugat dan Tergugat juga ada membeli tanah seluas 800 (delapan ratus) meter persegi sekitar tahun 2021/2022;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.5 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan fotokopi akta otentik yang dapat ditunjukkan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUHPdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian, bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil bukti karena dengannya terbukti bahwa Maula Khoir adalah anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan fotokopi surat sepihak yang telah ditunjukkan aslinya sesuai dengan Pasal 291 R.Bg jo Pasal 1875 KUHPdata dan bertujuan untuk mengetahui berat kambing dan jumlah harganya, bukti tersebut memiliki nilai alat bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 merupakan fotokopi akta otentik yang dapat ditunjukkan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUHPdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian,

Halaman 65 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil bukti karena dengannya terbukti bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan pada tanggal 12 Januari 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap tanggal 27 Januari 2027;

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan *printout* foto hasil pencarian di *google*, oleh karena bukti tersebut tidak relevan dengan perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat (Saksi I Tergugat) merupakan rekan bisnis Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memelihara kambing karena saksi membeli kambing dari Penggugat dan Tergugat sejak awal yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dan semua kambing-kambing tersebut sudah dibeli oleh saksi secara bertahap;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat (Saksi II Tergugat) merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai pada tahun 2024, awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di atas tanah warisan milik Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah permanen di atas tanah tersebut dengan bantuan aladin dari pemerintah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak ketiga tinggal bersama dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat memelihara kambing;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Halaman 66 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara I dan objek perkara II harta tidak bergerak sebagaimana yang disebut dalam surat gugatan dan terdapat perbedaan dalam ukuran, dan dalam hal terjadi perbedaan ukuran maka yang dipedomani adalah ukuran hasil dari pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, keterangan Penggugat dan Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 April 2002 dan bercerai pada tanggal 27 Januari 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat:

Harta tidak bergerak

1. Sebidang tanah seluas 843 m2 yang terletak di Jalan Sei Beringin (belakang mesjid Syekh Sei Beringin) Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara I;
2. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen ukuran 9 meter x 12 meter yang terletak di Jalan Sei Beringin (belakang mesjid Syekh Sei Beringin) Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara II;

Harta bergerak

- 70 (tujuh) puluh ekor kambing yang telah dijual oleh Tergugat yang dinominalkan dengan harga jual kurang lebih sejumlah

Halaman 67 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara III;

yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f), Pasal 97 dan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami dalam konsep harta bersama (harta *syirkah*) terdapat beberapa prinsip yang mengikat, antara lain:

1. Harta diperoleh selama perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa (suami atau istri) harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah setengah dari keseluruhan harta sepanjang dalam perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya;
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan menjadi harta bersama dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);
6. Harta bersama juga mencakup hutang-hutang bersama yang dibuat oleh suami istri dengan ketentuan hutang-hutang tersebut digunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;
7. Terhadap utang-utang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 April 2002 dan bercerai pada tanggal 27 Januari 2023, sehingga rentang waktu tersebut yang menjadi acuan dalam menentukan harta bersama karena diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang objek perkara I yakni sebidang tanah seluas 843 m² yang terletak di Jalan Sei Beringin (belakang mesjid Syekh Sei Beringin) Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Alat bukti tersebut tidak dapat mendukung dalil Penggugat bahwa objek perkara I adalah

Halaman 68 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama Penggugat dan Tergugat karena dalam bukti tersebut tidak disebutkan nama Penggugat atau Tergugat sebagai pemegang hak, walaupun saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui tentang objek perkara I namun Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya, oleh karena hal tersebut Majelis Hakim mengambil kesimpulan gugatan Penggugat tentang objek perkara I tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara II yakni 1 (satu) unit bangunan rumah permanen ukuran 9 meter x 12 meter yang terletak di Jalan Sei Beringin (belakang mesjid Syekh Sei Beringin) Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut, sementara Penggugat tidak dapat membuktikan secara tertulis perolehan objek perkara II dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, walaupun saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui objek perkara II namun Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya, oleh karena hal tersebut Majelis Hakim mengambil kesimpulan gugatan Penggugat tentang objek perkara II tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara III yakni 70 (tujuh puluh) ekor kambing yang telah dijual oleh Tergugat yang dinominalkan dengan harga jual kurang lebih sejumlah Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan bukti T.2 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan terbukti kambing-kambing tersebut telah dijual oleh Penggugat sehingga keberadaannya tidak lagi dapat dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil kesimpulan gugatan Penggugat tentang objek perkara III patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat petitum angka 2 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagian dan menolak selainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Penggugat mohon agar ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama, oleh karena petitum angka 3 tersebut merupakan kelanjutan dari petitum angka 2, dan karena petitum angka 2 dinyatakan tidak

Halaman 69 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat, petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 mohon agar dinyatakan sah sita dan jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah seluas +- 17.200 m² (tujuh belas ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Pekan Jumat, Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa objek yang Penggugat sebutkan dalam petitum angka 4 tersebut tidak disebutkan dalam posita dan tidak pula dibuktikan keberadaannya sehingga gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama, sesuai dengan petitum angka 5 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 Penggugat merupakan kelanjutan dari petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat, oleh karena petitum angka 2 dan 3 Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagian dan ditolak selainnya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 Penggugat patut untuk ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat bersamaan dengan jawaban, dan pokok dari gugatan rekonvensinya adalah mengenai hak asuh (*hadhanah*), nafkah anak, dan harta bersama lainnya, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 70 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rekonsensi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara serta tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima sebagian dan ditolak selainnya, maka gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat juga patut untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagian;
2. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat terhadap:
 - .1 Sebidang tanah seluas 843 M2 yang terletak di Jalan Sei Beringin (belakang mesjid Sech Sei Beringin) Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
 - .2 (satu) unit bangunan rumah permanen ukuran 9 m x 12 m yang terletak di Jalan Sei Beringin (belakang mesjid Sech Sei Beringin), Kelurahan Tebing Tinggi.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 71 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.572.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 *Miladiyah*, oleh kami Syakdiah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag dan Bayu Baskoro, S.Sy., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Syakdiah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Aisyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara e-litigasi.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
dto	dto
Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag Hakim Anggota,	Syakdiah, S.H.I.,M.H.
dto	
Bayu Baskoro, S.Sy., MH.	Panitera Pengganti,
	dto
	Siti Aisyah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp	42.000,00
4.-----	Biaya PNP Panggilan	Rp	30.000,00
5.-----	Biaya Descente-----	Rp	1.400.000,00
6.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
7.-----	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah biaya Perkara		Rp	1.572.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 12 Maret 2025
Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Dto

Dr. Akma Qamariah Lubis, S. Ag., S.H., M.A

Halaman 73 dari 73 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ttd